PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK HELM YANG TIDAK BER-SNI DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muchamad Agus Maksum

8111413247

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang"** disusun oleh Muchamad Agus Maksum 8111413247 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Juni

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 119721206200501200 2	NIP. 198302122008012008

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang"** disusun oleh Muchamad Agus Maksum 8111413247 ini telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juli 2017

Menyetujui,

Penguji Utama

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Penguji I

Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 119721206200501200 2

Penguji II

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,Msi.

NIP. 197206192000032001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang"** benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 3 Juli 2017

Muchamad Agus Maksum
8111413247

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muchamad Agus Maksum
NIM	: 8111413247
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 Juli 2017

Muchamad Agus Maksum
8111413247

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah Ayat 6)
- Bersabar, Berusaha, Bersyukur.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, (Badri dan Sumarni) yang telah merawat serta memberikan kasih sayang sejak lahir hingga dewasa, dan selalu mendoakan serta memberikan semangat untukku.
2. Untuk Kakak-kakak dan adikku tersayang (Riyanti, Anis, Ghofar dan Farid) yang telah memberikan perhatian dan semangat.
3. Untuk sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang"**. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Dr. Rodiyah,S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah S, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Nurul Fibrianti, S.H.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
8. Indung Wijayanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Kedua orang tuaku tercinta, (Badri dan Sumarni) serta Kakak-kakaku dan adik (Riyanti, Anis, Ghofar dan Farid) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk meyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Sigid Adi Brata, SE, MM. Selaku Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
12. Bapak Hidayat Abdullah selaku staff Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
13. Bapak Bayu Agusta, SH. selaku staff Seksi Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

14. Seluruh Pelaku Usaha yang memproduksi dan menjual Produk Helm yang pernah dikunjungi, penulis ucapkan terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk teman-teman seperjuanganku Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
16. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku (Putra, Cahya, Fangky, Ivan) penulis ucapkan terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan stu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 3 Juli 2017

Penulis

Muchamad Agus Maksum
8111413247

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Maksum, Agus Muchamad. 2017 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang. *Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2: Nurul Fibrianti, S.H.,M.Hum.*

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Helm, Standar Nasional Indonesia, Pengawasan, Tanggung Jawab

Helm merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Helm sendiri oleh pemerintah Indonesia sudah diatur Standarnya melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan melalui Menteri Perindustrian. Salah satu diantanranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. SNI Helm adalah hal yang sangat vital untuk keamanan, keselamatan penggunaannya oleh konsumen. Pemerintah sangat menjaga standarisasi tersebut agar konsumen tidak dirugikan haknya dan pelaku usaha tetap menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum konsumen helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan (2) Tanggung jawab produk dari dijualnya helm tidak ber-SNI oleh Pelaku usaha. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di DInas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum berupa penjualan produk helm yang tidak Standar Nasional Indonesia dengan ketentuan tanda Standar Nasional Indonesia cetak timbul (*emboos*) dan tanda kepemilikan SPPT-SNI. 2) Tanggung jawab produk berupa penarikan barang tidak berjalan baik, karena dilapangan masih banyak produk helm tidak Berstandar Nasional Indonesia dijual. Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa : 1) Upaya perlindungan hukum ini dalam prakteknya belum berjalan baik dikarenakan masih banyak produk helm tidak Standar Nasional Indonesia dijual bebas di pasar oleh pelaku usaha. 2) Dalam praktiknya, Pelaku usaha tidak memberikan tanggung jawab produk berupa penarikan barang dari peredaran dan juga pemusnahan barang tersebut. Hal ini terbukti masih banyaknya produk helm tidak berstandar nasional Indonesia masih banyak beredar di pasaran. Saran yang penulis berikan yaitu : 1) Meningkatkan proses pelaksanaan perlindungan hukum berupa pengawasan dan pembinaan. 2) Meningkatkan kompetensi dan pembaharuan peraturan yang berlaku kepada para petugas PPNS-PK untuk mengedukasi pentingnya SNI Wajib pada Helm.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ……. x

DAFTAR ISI ……. xi

DAFTAR LAMPIRAN …… xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3 Pembatasan Masalah 10

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5 Tujuan Penelitian 11

1.6 Manfaat Penelitian 12

1.7 Sistematika Penulisan 13

1.8 Kerangka Berpikir 16

BAB II PENELITIAN TERDAHULU 17

2.1 Penelitian Terdahulu..... 17

2.2 Landasan Teori 30

2.2.1 Perlindungan Hukum 30

2.2.2 Perlindungan Konsumen 32

2.2.3 Standar 33

2.2.4 Standar Nasional Indonesia 34

2.2.5 Tujuan Standarisasi 34

2.2.6 Helm 39

2.2.7 Pengertian Tanggung Jawab 41

2.2.7.1 Teori Tanggung Jawab Hukum 42

2.2.8 Konsumen 45

2.2.9 Pelaku Usaha 48

2.2.10 Tinjauan Umum Barang Ilegal 53

2.2.11 Tinjauan Umum Wewenang Dinperindag 56

BAB III METODE PENELITIAN 61

3.1 Jenis Penelitian 62

3.2 Lokasi Penelitian 63

3.3 Sumber Data Penelitian 64

3.4 Teknik Pengumpulan Data 66

3.5 Validitas Data 67

3.6 Analisis Data 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72

4.1 Hasil Penelitian 72

4.1.1 Gambaran Umum Dinperindag 72

4.1.2 Perlindungan Hukum Konsumen Helm yang tidak SNI 78

4.1.3 Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Helm tidak SNI 89

4.2 Pembahasan 95

4.2.1 Perlindungan Hukum Konsumen Helm yang tidak SNI 95

4.2.2 Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Helm tidak SNI 115

BAB V PENUTUP 125

5.1 Kesimpulan 125

5.2 Saran 126

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN 132

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian;

Lampiran 2 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian;

Lampiran 3 Daftar Produk yang diberlakukan SNI secara wajib;

Lampiran 4 Formulir Permohonan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mayoritas dari penduduknya pengguna kendaraan bermotor roda dua, kepraktisan merupakan salah satu alasan mengapa warga masyarakat di kota-kota besar di Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Di daerah Kota Semarang sendiri kendaraan ini sudah menjamur dan dianggap lebih praktis daripada kendaraan lainnya, terbukti dari data statistik yang dikeluarkan Badan Statistik Kota Semarang pada tahun 2014 menyebutkan, bahwa sebanyak 151.286 penduduk Kota Semarang menggunakan kendaraan bermotor Roda dua, data ini dihimpun dari kecamatan di Kota Semarang. (http://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23, diambil Pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 19.00).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Statistik Kota Semarang, pada Tahun 2013 menyebutkan, dari 562 kecelakaan yang terjadi di Kota Semarang 126 diantaranya meninggal dunia dan 4 luka ringan Dari jumlah tersebut 60% diantaranya didominasi kendaraan bermotor roda dua. (http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/899,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diambil Pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 19.30). penyebabnya adalah antara lain pelanggaran lalu lintas ataupun karena perlengkapan berkendara yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. Perlengkapan yang paling penting dan wajib bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua adalah helm. Bagi pengendara maupun penumpang kendaraan bermotor roda dua helm merupakan perlengkapan yang vital, karena berfungsi melindungi kepala pemakainya saat berkendara.

Helm disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Helm dilihat dari penjelasan tersebut secara fungsi utamanya adalah menghindarkan kepala pemakainya dari benturan sehingga ketika terjadi benturan kepala pemakainya tetap aman dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.

Kewajiban menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia bagi pengendara kendaraan bermotor Roda Dua diatur di dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selain itu, Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 ini mengatur bahwa :

"setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas Pengendara Motor baik Pengemudi maupun Penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mulai menetapkan Peraturan SNI Wajib pada Helm yang sudah diatur melalui beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian. Salah satu diantanranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. Peraturan ini mencakup mengenai penetapan SNI pada produk helm dalam maupun luar negeri maupun sanksi-sanksi yang diberikan jika peraturan ini dilanggar.

Pengertian SNI sendiri menurut UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebutkan dalam Pasal 1angka 7 adalah

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SNI sendiri ditetapkan melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional (BSN), Sertifikasi menurut UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 adalah

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

Setiap produk helm yang beredar dimasyarakat baik itu yang dipakai maupun diperjual belikan seharusnya memiliki Tanda Kesesuaian, Tanda Kesesuaian ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 79/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan adalah, Tanda SNI dan atau tanda lainnya berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar Negara yang ditetapkan dan dapat dicantumkan pada suatu barang yang beredar di negara yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi jika ada prdouk helm impor yang diperjual belikan tidak sesuai dengan Tanda Kesesuaian di Negara Indonesia maka hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan sudah semestinya ditarik dari peredaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha dilarang memproduksi barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib" termasuk dalam hal ini helm yang menjadi fokus objek peneletian dari penulis.

Sehingga pada dasarnya helm yang tidak sesuai SNI yang telah beredar seharusnya tidak harus sampai di tangan konsumen karena diperjual belikan oleh para pelaku usaha,

seperti yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua hasil Produksi dalam negeri yang :

a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 dilarang beredar diwilayah NKRI; dan/atau

b. Telah beredar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib ditarik dari peredaran oleh perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang bersangkutan.

SNI Helm adalah hal yang sangat vital untuk keamanan, keselamatan penggunaannya oleh konsumen. Pemerintah sangat menjaga standarisasi tersebut agar konsumen tidak dirugikan haknya dan pelaku usaha tetap menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. Serta tata cara pengawasannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

Oleh karena itu untuk terus menjamin standar mutu suatu produk Helm perlu adanya pengawasan terhadap produk tersebut, pengawasan ini bisa juga juga dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan/atau jasa. Pengawasan yang dilakukan terhadap Barang yang diberlakuan SNI Wajib termasuk Helm dilakukan dengan cara Pra Pasar dan dialakukan pengawasan juga terhadap produk-produk impor yang beredar di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan Pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/atau jasa yang berlaku.

Berdasarkan apa yang tertera pada peraturan tersebut sudah jelas bahwa kewajiban pelaku usaha secara nyata harus menjamin mutu barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut. Akan tetapi dewasa ini masih banyak ditemui produk Helm yang tidak tersertifikasi SNI masih diperjual belikan oleh pelaku usaha khususnya di Kota Semarang.

Apabila produk helm yang diterima oleh konsumen tidak tersertifikasi SNI sebenarnya konsumen berhak meminta ganti kerugian atas hal tersebut, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen meiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Akan tetatapi sebagai konsumen sudah semestinya memiliki kewajiban yang harus dijalankan agar dalam hubungan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen terjadi keseimbangan antara hak yang dituntut oleh konsumen jika terjadi kerugian dan kewajiban yang diajalankan oleh konsumen jika membeli barang atau jasa. Kewajiban konsumen sendiri dijelaskan dlam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban tersebut yaitu :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sudah jelas apabila memang kenyataanya produk yang diterima konsumen tidak sesuai standar yang berlaku memang sudah seharusnya Pelaku Uasaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Akan tetapi seorang konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen terlebih dahulu sebagai upaya keseimbangan antar hak dan kewajibannya tersebut.

Pemberian ganti rugi ini menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa :

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perlindungan konsumen menjamin masyarakat akan mengkonsumsi barang / atau jasa yang beredar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib. SNI sangat penting pada produk-produk yang digunakan konsumen. Terlebih lagi produk yang menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehaan konsumen seperti

halnya produk helm yang telah diberlakukan wajib SNI. Maka dari itu secara sadar seharusnya para pelaku usaha yang menjual produk tersebut mematuhi undang-undang yang berlaku. Karena menjamin standarisasi dari suatu produk merupakan kewajiban dari pelaku usaha tersebut. Agar konsumen mendapatkan haknya dalam hal keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam penggunaan produk tersebut. Serta menciptakan dunia pasar perdagangan yang tertib hukum di Indonesia khususnya di Daerah Semarang.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut telah jelas bahwa pengaturan mengenai standarisasi produk helm telah ditetapkan secara wajib oleh pemerintah kepada patra pelaku usaha, SNI Helm ini wajib dijalankan baik oleh pelaku usaha produsen, importir, maupun pedagang. Namun banyak ditemui pelaku usaha yang tidak menjual produk helm yang memiliki sertifikasi SNI tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang".**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya pelaku usaha yang menjual produk Helm yang tidak Ber-SNI di Kota Semarang.
2. Makin maraknya penjualan Helm yang tidak memiliki sertifikasi SNI ditingkat pedagang kecil menengah di masyarakat.
3. Masih ditemukannya indikasi bahwa Pelaku usaha mengabaikan hak-hak dari konsumen dan melalaikan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha.
4. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen.
5. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai spesifikasi dan kriteria helm yang Berstandar Nasional Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pada dasarnya setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar permasalahan dapat

dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, oleh karena banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Batasan lokasi penelitian yaitu peneliti memilih lokasi Kota Semarang.
2. Melihat keadaan lapangan yang dinamis, data – data yang dipakai dibatasi dalam periode waktu tahun 2013 - 2017.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Produk atas penjualan Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen helm yang tidak Ber-SNI.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Produk atas penjualan Produk Helm yang tidak Ber-SNI.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**
    1. Berguna untuk perkembangan dalam penelitian ilmu hukum
    2. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman, atau bahkan bahkan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut di masa yang akan datang.
2. **Secara Praktis**
    a. **Bagi Pelaku usaha**

    Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk para pelaku usaha di bidang jual beli Helm yang menjual produk yang tidak Berstandar Nasional Indonesia agar nantinya dalam menjual produknya lebih tertib hukum.

    b. **Bagi Masyarakat**

    Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat yang dalam hal ini selaku konsumen

dalam hal Pemberlakuan Standarisasi terhadap produk Helm dan Pengawasan terhadap Produk tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pengaturan hukum atas penjualan produk SNI wajib Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia terkhusus di Kota Semarang.

1.7 Sitematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok, bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar , dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

Skripsi ini nantinya akan memuat 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan masalah, ruang lingkup materi dan wilayah studi, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pustaka - pustaka yang menjadi landasan teori untuk mendukung penelitian. Landasan teori menjelaskan teori-teori jalan, teori analisis yang akan dipakai, maupun teori tentang penentuan pengujian lapangan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan produk Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan pertanggungjawaban pelaku usaha penjual produk Helm tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Semarang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan validitas data, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh peneliti.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.8 Kerangka berpikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

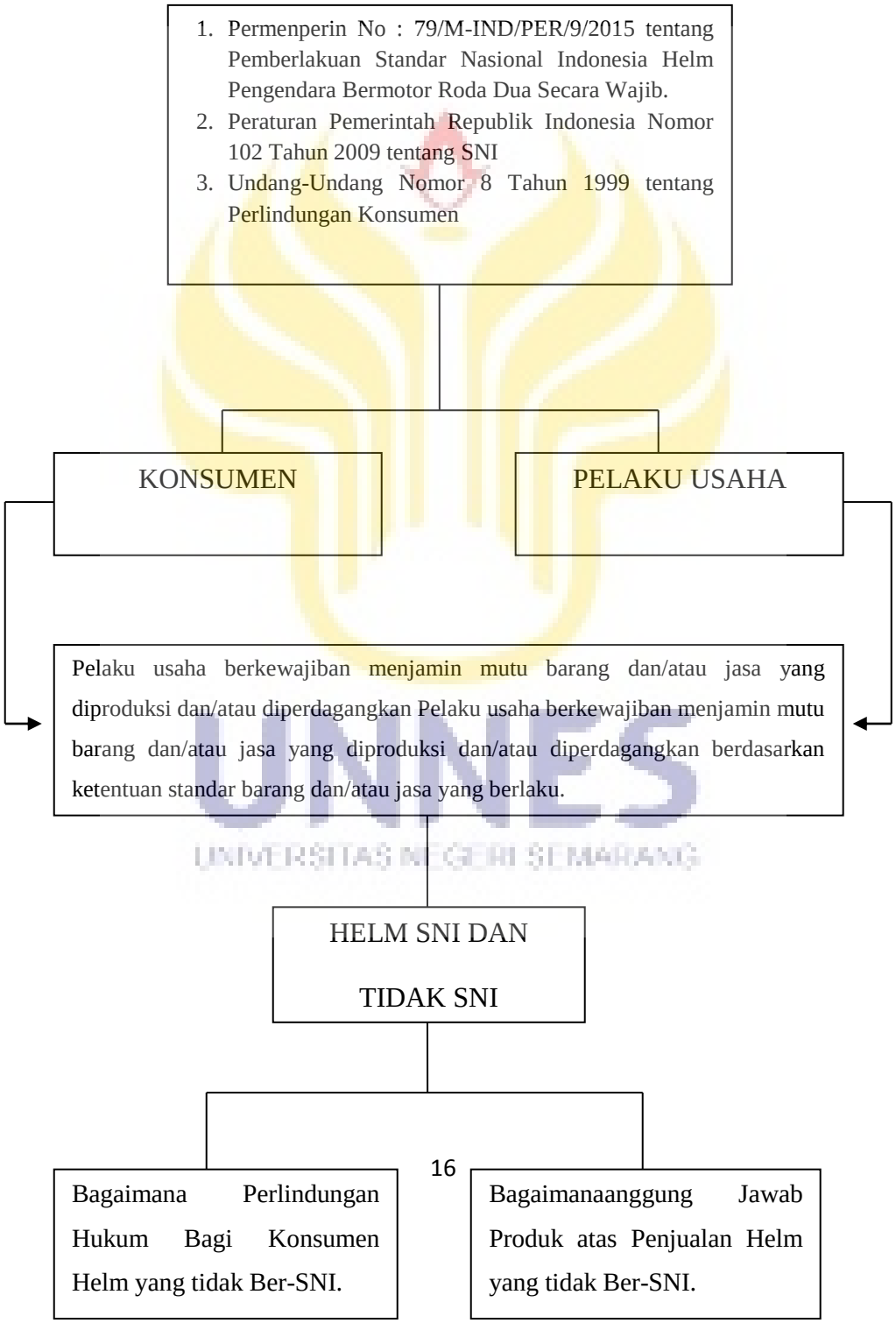

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya.

Contoh dari penelitian tersebut yang mengkaji objek penelitian Helm adalah:

a. Robertus Maylando Siahaya (2012) mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia", Bahwa Pemerintah Indonesia mulai menetapkan peraturan mengenai spesifikasi helm yang harus digunakan oleh pengendara motor dengan mengeluarkan pertauran setiap pengendara roda dua di Indonesia harus menggunakan helm yang memenuhi SNI. Pemerintah berharap hal ini mengurangi dan menekan jumlah korban jiwa yang timbul dalam kecelakan yang melibatkan pengendara motor, terutama karena benturan di kepala. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

oleh instansi teknis atau diterapkan secara suka rela oleh pihak yang merasa perlu. Pemerintah sendiri sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memberikan wewenang kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan untuk memantau keadaan Produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survey terhadap helm-helm yang beredar di pasaran. Pengawasan ini dilakukan atas pedoman Peraturan Menteri Perindustrian No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

b. Ahmad Rozikin (2014) mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul "Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang" Bahwa Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya bersifat *Compliance* atau takut kena sanksi dan pengetahuan

masyarakat Enrekang mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Mengenakan Helm Standar Saat Berkendara yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar tidak efektif.

c. Febi Amanda (2012) mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Formulasi Kebijakan Pemeberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor" Bahwa proses perumusan kebijakan pemberlakauan wajib SNI helm bagi pengendara bermotor roda dua telah melaui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. Selain itu terlihat juga kendala yang dihadapi saat proses perumusan kebijakan hingga ditetapkannya menjadi sebuah kebijakan, namun kendala tersebut dapat diatasi dan kebijakan dapat diterapkan oleh pemerintah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dari ketiga penelitian terdahulu sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan peneliti sangat berbeda. Dalam penelitian ini peneliti membahas menegenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk helm yang tidak sertifikasi SNI serta bagaimana

bentuk tanggung jawab produk atas penjualan helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesiaterhadap konsumen di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian No : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib, Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang sebelumnya yaitu dari Robertus Maylando Siahaya (2012) yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia", namun penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimanakah bentuk dari perlindungan terhadap konsumen helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk helm tidak Berstandar Nasional Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peneliti	Robertus Maylando Siahaya (2012) yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia"	Febi Amanda (2012) yang berjudul "Analisis Formulasi Kebijakan Pemeberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor"	Ahmad Rozikin (2014) yang berjudul "Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang"	Muchamad Agus Maksum (2017) yang berjudul "Perlindungan terhadap konsumen atas produk helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesiadi Kota Semarang"
Fokus Penelitian	Penelitian ini lebih terfokus pada aspek hukum apa saja dalam	Penelitian ini lebih terfokus pada hal yang melatar belakangi	Penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan efektif atau	Lebih berfokus pada bagaimana upaya dan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen helm yang

	pemberlakuan helm SNI, baik itu dalam hal pemberlakuan, pengawasan, dan sanksi terhadap penerapan helm SNI tersebut.	pemerintah dalam kebijakan pemberlakuan peraturan mengenai wajib SNI Helm bagi penegendara motor roda dua.	tidaknya UU Lalu lintas dalam penggunaan Helm SNI di dalam masyarakat berkendara. Dan faktor faktor apa sajakah yang menghambat penegakan UU lalu lintas dalam penerapan pengguanaan Helm SNI dalam masyarakat berkendara.	tidak Berstandar Nasional Indonesiadan bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha helm yang Berstandar Nasional Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Permasalahan	Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah yang dimaksud helm berlogo SNI . 2. Apakah Produsen dan Penjual Helm yang menjual helmtanpa logo SNI telah	Pokok permsalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua.	Pokok permasalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. 2. Apakah faktor	Pokok permasalahan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen Helm yang Berstandar Nasional Indonesia 2. Tanggung Jawab bagi Pedagang atas penjualan Produk Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	melanggar ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.		yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang.	

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasil Penelitian	Produsen yang memproduksi helm tidak SNI dapat dikenakan sanksi pelanggaran perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Sanksi tersebut berupa sanksi administratifdan sanksi pidana. Menurut	Proses Perumusan Wajib SNI helm ini dilakukan dengan melihat bagaimana sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, disini Kementerian Perindustrian yang bertindak sebagai regulator dengan tim dari	Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan	Bagaimana bentuk perlindungan konsumen helm yang mendapatkan produk helm tidak Berstandar Nasional Indonesiadan bagaimana tanggung jawab yang diberikan terhadap produk helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, dikatan bahwa sanksi administrative dan sanksi administrative diberlakukan terhadap	stakeholder lainnya. Kebijakan dibuat dengan latar belakang sebagai rasa tanggung jawab dalam melindungi masyarakatkhu susnya pengendara kendaraan bermotor roda dua. Setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak terkait	masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya bersifat *Compliance* atau takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 Undang-	

	barangdan jasa yang mengacu pada sanksi yang disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.hal ini terlihat dalam Pasal 47 yang mengatakan "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana	akhirnya kesepakatan dicapai dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustian yang tertuang PermenPerin No. 40/M-IND/PER/6/2008.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Mengenakan Helm Standar Saat Berkendara yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar tidak efektif. 2. Faktor Hukum, faktor	

	diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”		penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten	

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

			Enrekang. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Ada di Kabupaten Enrekang.	

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perlindungan Hukum

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan psosisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya persatuan antara posisi tawar konsumen yang lemah tersebut. Perlindungan hukum kepada konsumen adalah suatu masalah yang besar, perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara.(Halim, Abdul. 2010 : 86)

Pentingnya suatu Negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan berkembang terhadap masyarakat konsumen. Pertimbangan ini ditempuh dengan memperhatikan : (Halim, Abdul. 2010 : 87)

1. Tingkat pembangunan masing-masing Negara
2. Pertumbuhan industri dan teknologi
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antar pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, di mana konsumen dan produsen bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara masal, sehingga menciptakan konsumen secara masal pula. (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, di mana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demeikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di Negara lain.(Zulham, 2013:2)

2.2.3 Standar

Kata **standar** berasal dari bahasa Inggris "*standard*", dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis "*norme*" dan "*etalon*". Istilah "*norme*" dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan "etalon" adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah "*standard*" diberi makna sebagai "*norme*", sedangkan '*etalon*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*measurement standard*".(Purwanggono, B. et al. 2009 : 3)

Standar pada hakikatnya adalah spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pihak yang berkepentingan, Pengertian Standar menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan *consensus* semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini, dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya. **Standardisasi** adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

2.2.4 Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia menurut Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Dalam SNI terdapat proses standarisasi terlebih dahulu terhadap suatu produk yang wajib SNI, standarisasi ini sendiri terdiri dari proses merumuskan menetapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

2.2.5 Tujuan Standarisasi

Secara umum tujuan standardisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

(Purwanggono, B. et al. 2009 : 12)

A. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa

dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

B. Mampu tukar (*interchangeability*)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

C. Pengendalian keanekaragaman *(variety reduction)*

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, "*rating*", dan cara kerja (*practices*) untuk mememenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A).

D. Kompatibilitas *(compatibility)*

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrival dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

E. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen : pasir : air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

F. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat ditiadakan, setidaknya dikurangi. Contoh: standar lambang: tanda lalu lintas; huruf V : volt untuk tegangan, huruf A: ampere untuk kuat arus; tanda □ atau □di pintu kamar kecil di gedung; lambang ≥ X; yang berarti besar dari X atau sama dengan X; warna lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan dan masih banyak contohcontoh lain di sekitar kita.

G. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi

pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain seterika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

H. Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi: dengan focus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (plastik misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

I. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

J. Mengurangi hambatan perdagangan.

Dalam masa globalisasi ini masyarakat international berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi

sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

2.2.6 Helm

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia helm memiliki arti topi pelindung yang dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor dan sebagainya).

Pengertian Helm menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.

Helm SNI adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat pengendara motor berkendara, menurut Pasal 106 ayat (8) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "Setiap orang yang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yanh memenuhi standar nasional Indonesia".

Helm SNI secara rekayasa teknik telah memenuhi kriteria dan syarat keamanan sebagai sebuah alat pelindung kepala pengendara sepeda motor apabila

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengalami benturan saat mengalami kecelakaan. Helm yang telah memiliki tanda SNI adalah helm yang telah lulus uji yang dipersyaratkan SNI 1811:2007 dan mendapatkan sertifikasi tanda SNI (SNI *marking*).

Persyaratan dalam SNI tersebut meliputi: (Endi Hari Purwanto, 2015 : 3)

1) Helm SNI harus lulus uji penyerapan energi kejut pada komponen sungkup helm dengan batasan ≤ 300g dengan sungkup uji tetap utuh
2) Helm SNI harus lulus uji penetrasi pada komponen sungkup helm dimana bertujuan menjamin produk helm ber-SNI tidak dapat ditembus oleh logam semacam paku dengan massa 3 kg dengan tingkat kekerasan *rockwell* paku logam sebesar 50-45 *rockwell-C* dijatuhkan dari h=1,6 meter, kemudian
3) Helm SNI harus lulus uji impak miring (paron balok) dengan batasan nilai gaya arah membujur puncak maksimal 2,5 kN dengan waktu impak 15,5 Newton detik
4) Helm SNI harus lulus uji impak miring (*paron keausan*) dengan tujuan menjamin sungkup helm tetap utuh ketika helm bergesekan dengan bidang lain
5) Helm SNI harus lulus kekuatan sistem penahan dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Syarat Penandaan Pada Helm Pengendara kendaraan Bermotor Roda Dua yang ditetapkan wajib SNI harus memiliki 2 (dua) Parameter yaitu :

1. Parameter pada Barang :
    a. Merek/logo
    b. Nama Perusahaan
2. Parameter pada Kemasan :
    a. Tipe/Model
    b. Ukuran

Kemudian persyaratan mengenai syarat mutu pada Helm Pengendara kendaraan Bermotor Roda Dua yang ditetapkan wajib SNI harus memiliki beberapa Parameter yaitu : (Ganda, Irpan. 2015: 25)

1. Syarat Material
2. Syarat Konstruksi
3. Syarat unjuk Kerja

2.2.7 Pengertian Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

2.2.7.1 Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : (Abdulkadir Muhammad, 2010:503)

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri menggunakan teori tanggung jawab produk, adapun pengertian Tanggung jawab produk adalah istilah hukum berasal dari alih bahasa istilah *product liability,* yakni tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain). Dengan kata lain tanggung jawab produk timbul sebagai akibat dari *"product schade"* yaitu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang produk, yang dipasarkan oleh produsen. Tanggung jawab ini sifatnya mutlak (*strict-liability*) atau semua kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakan (diri sendiri dan orang lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk atau mereka yang dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan*"liability without fault"*), kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya.

Hukum tanggung jawab produk dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen khususnya terhadap hak keselamatan, keamanan, kesehatan dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Instrument ini diperlukan karena pengaturan di bidang produksi (*quality control technique*)

dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan tubuh konsumen (*bodily/Personal injury*), maupun kerusakan pada harta benda lain (*property damages*), dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*). (Halim, Abdul. 2010 : 129)

Pengaturan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun dengan prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*. Karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan. (Zulham, 2013 : 4)

2.2.8 Konsumen

Di dalam kaitannya dalam Perlindungan Konsumen, Konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri memiliki arti bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta (2006:5) dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebu *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk "pelaku usaha" dalam Pasal 1 Angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian persoon diatas, dengan menyebutkan kata-kata: "orang perseorangan atau badan usaha". Tentu yang paling tepat tidak membatasi Pengertian konsumen itu sebatas pada orang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perseorangan.Namun konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimateconsumer*).Istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun mahluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.(Zaeni Asyhadie, 2012 :194)

Kemudian setiap konsumen di dalam Hukum Perlindungan konsumen memiliki hak-hak yang dapat mereka perjuangkan ketika mengalami suatu

kerugian terhadap pembelian suatu produk. Hak konsumen itu sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di antaranya :

a. Hak Konsumen adalah :
    1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang da/atau jasa;
    2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
    3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
    4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
    5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
    6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
    7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
    8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.9 Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kaitannya dengan judul yang di angkat penulis, pedagang helm, maupun importir helm di sini juga merupakan disebut sebagai pelaku usaha.

Menurut Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product Liability Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

Dalam hal ini, pedagang Helm dalam negeri maupun Impor juga disebut sebagai pelaku usaha karena menyelengarakan kegiatan ekonomi atau usaha di wilayah Negara RI bidang penjualan dan pemasaran Produk Helm. Kemudian untuk Hak Pelaku Usaha sendiri menurut Pasal 6 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

a. Hak Pelaku Usaha adalah :
    4. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    5. Hak untuk mendapat perlindungan hukum daritindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

6. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
7. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.2.10 Tinjauan Umum tentang Barang Ilegal

A. Barang

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Barang adalah Benda nyata, kecuali tenaga yang terkait dengan jasa yang memenuhi keinginan manusia dan menyediakan utilitas. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang), diakses Jumat 14 April 2017.

B. Ilegal

Illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. (Tarisyafiqah, https://brainly.co.id/tugas/2795764) diakses Jumat 14 April 2017.

Jadi bisa dikatakan Barang illegal adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen yang keberadaanya tidak mendapatkan izin dari pihak terkait. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada objek penelitian penulis yaitu Helm yang keberadaannya tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki izin oleh pihak terkait karena tidak tersertifikasi oleh Negara. Sertifikasi sendiri menurut Pasal ayat (11) Peraturan Pemerintah No 102 tentang Standarisasi Naional, Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.

Kriteria legal pada Produk Helm yang diberlakukan secara Wajib SNI sendiri disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

(3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Kemudian kewenangan menyita Produk-Produk Ilegal ini disebutkan dalam Pasal 103 Pasal 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

2.2.11 Tinjauan Umum Tentang Wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan mengawasi setiap barang yang beredar di pasar, kewengangan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Nomor: 20/M-DAG/PER/5/2009 Ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa. Di dalam Pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa :

(1) Menteri melimpahkan kewenangan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada:

a. Gubernur, untuk melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya;

b. Gubernur DKI Jakarta, untuk melaksanakan pengawasan di daerah Provinsi DKI Jakarta;

c. Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya; dan d. Dirjen PDN, untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Gubernur, Gubernur DKI Jakarta, dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam melaksanakan pengawasan dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 17 :

Menteri menugaskan Dirjen PDN untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 18 :

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa menugaskan kepada: a. PPBJ dan/atau PPNS-PK untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan/atau b. pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri untuk melakukan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. (2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri teknis yang berwenang. (4) Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pengawasan, ditugasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (5) Persyaratan untuk diangkat sebagai PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah;

b. minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) atau Sarjana (S1) dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a; c. telah mengikuti pelatihan petugas pengawas barang beredar dan jasa yang diselenggarakan oleh pusat dan/atau daerah; dan d. sehat jasmani dan rohani. (6) Persyaratan sebagai petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah; b. minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) dengan pangkat/golongan minimal Penata

Muda/III a; dan c. sehat jasmani dan rohani. (7) Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Helm, hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 bahwa :

(1) Direktur Jenderal Pembinaan Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendasraan Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :

a. Sosialisasi;

c. konsultasi; dan

d. bimbingan teknis.

(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 9satu) tahun oleh PPSP.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas Perlindungan Hukum Konsumen Helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum konsumen Helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang ini belum berjalan baik. Hasil temuan peniliti di lapangan cukup banyak produk helm tidak SNI dijual bebas di pasar oleh pedagang. Produk helm yang dijual tersebut tidak memiliki kelengkapan SNI yang secara kasat mata harus bertanda SNI dicetak timbul (*emboss*). Pelaku usaha yang menjual Helm tidak SNI telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, khususnya pada Pasal 4 peraturan ini yaitu helm SNI setidaknya harus meiliki SPPT-SNI dan juga logo SNI yang dicetak timbul (*emboss*). Hal tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 7 huruf d bahwa Kewajiban Pelaku usaha adalah : menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

2. Bentuk tanggung jawab produk helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah terbukti bahwa pelaku usaha telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Khususnya Pasal 11 yaitu Pelaku usaha diharuskan menarik produk helm yang tidak sesuai standar nasional Indonesia, Dalam praktiknya Produsen tidak melaksanakan tanggung jawab produk berupa penarikan barang dari peredaran dan juga pemusnahan barang tersebut. Hal ini terbukti masih banyaknya produk helm tidak berstandar nasional Indonesia masih banyak beredar di pasaran. Ketegasan dinas menjadi faktor utama tidak terlaksananya tanggung jawab ini, dikarenakan dinas selama ini hanya melakukan pembinaan tanpa melakukan penindakan terhadap pelaku usaha.

5.2 Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai penjualan produk helm yang tidak berstandar nasional Indonesia, saran yang dapat penulis berikan adalah :

5.2.1 Untuk Konsumen

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. konsumen harusnya lebih cermat dalam memilih dan membeli produk Helm yang hendak dibelinya, sehingga dari pihak konsumen menjadi konsumen yang cerdas saat membeli dan tidak mudah membeli yang tidak sesuai Standar kualitas yang ada.

2. Konsumen harusnya ikut berperan aktif dalam melaporkan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha yang menjual helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang.

5.2.2 Untuk Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha baik itu produsen, importir maupun penjual seharusnya berkewajiban menjamin mutu standar dari helm yang dijualnya. Dan tidak memperdagangkan produk helm yang tidak berstandar nasional Indonesia.

2. Seharusnya pedagang memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen bahwa helm yang dijual merupakan helm tidak SNI sehingga tidak menyesatkan konsumen helm tersebut.

5.2.3 Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Lebih meningkatkan proses pelaksanaan perlindungan hukum berupa pengawasan dan pembinaan, dengan tujuan menekan dan mendesak pelaku usaha penjual helm untuk tidak menjual produk helm yang tidak berstandar nasional Indonesia kepada konsumen.

2. Lebih meningkatkan kompetensi dan pembaharuan peraturan yang berlaku kepada para petugas PPNS-PK dalam hal mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya SNI pada produk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir, Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ganda, Irpan. 2015. *Buku Panduan Produk BerSNI Wajib*. Jakarta : Kementerian Perdagangan RI.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.

Halim, Abdul. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.

J.R, Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.

Moleong, Lexy J. *2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : , PT. Remaja Rosdakarya.

NHT Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Purwanggono, B. et al. 2009. *Pengantar Standarisasi (edisi pertama).* Jakarta : Badan Standarisasi Nasional RI.

Satjipto, Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia.* Bandung : Alumni.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali pers.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana.

Artikel dan Jurnal Ilmiah :

Eddy, 2011. *Pemberlakuan SNI Secara Wajib Di Sektor Industri : Efektivitas Dan Berbagai Aspek Dalam Penerapannya*. Jurnal.

Endi, 2015. *Signifikansi Helm SNI sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor dari Cedera Kepala*. Jurnal.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesuaian

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Internet :

http://kbbi.web.id/, diunduh pada tanggal 5 Januari 2017 Pada Pukul 09.00 WIB.

.http://disperindagjawatengah.blogspot.co.id/2010/08/sejarah-dinas-perindustrian-provinsi.html, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2016 Pada Pukul 15.30 WIB.

http://dinperindag.jatengprov.go.id/disperindag/portal/visimisi, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2016 Pada Pukul 15.45 WIB.

http://ditjenspk.kemendag.go.id, diunduh pada tanggal 10 Juli 2017 Pada Pukul 21.09 WIB.

(http://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23, diambil Pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 19.00).

(http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/899, diambil Pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 19.30).